Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21514-21520

Kontestasi Makna *"Dapat Diakses"* dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE: Pembatasan Hak Konstitusional Atas Kebebasan Berekspresi dan Prinsip *Lex Certa*

Khaoeirun Nissa

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Corresponding author e-mail: khaoeirunnnissa@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the constitutional and juridical implications of the phrase "can be accessed" in Artide 27 Paragraph (3) of the 2016 ITE Law and the effectiveness of the revision in Artide 27A of the 2024 ITE Law in limiting interpretive ambiguity. The method employed is normative legal research with a conceptual approach, examining doctrines of criminal law, the principle of lex certa, the legality principle, and constitutional rights to freedom of expression. The analysis focuses on the normative evolution of the artide, interpretation of actus reus, and consistency in the application of norms by law enforcement and judicial institutions. The results show that the phrase "can be accessed" is ambiguous and open to multiple interpretations, creating broad discretion for law enforcement. This ambiguity leads to the criminalization of potential digital expression, expands the range of legal subjects who may be considered victims, and generates a chilling effect on society. The pre-revision application of the artide often failed to meet the necessity and proportionality tests, resulting in disproportionate restrictions on freedom of expression. The 2024 revision of Article 27A improves the elements of intent (mens rea) and purpose but still requires dear judicial interpretation guidelines. The study highlights the need to balance the protection of reputation with legal certainty in digital criminal law. The constitutional implications of the previous phrase's multiple interpretations provide important lessons for future digital criminal law formulation. Protecting constitutional rights and ensuring legal certainty should be prioritized in applying the ITE Law to prevent abuse of authority and restrictions on public expression.

Keywords: Lex Certa, ITE Law, Freedom of Expression

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan konstitusional dan yuridis frasa "dapat diakses" dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE 2016 dan efektivitas revisi Pasal 27A UU ITE 2024 dalam membatasi multitafsir. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menelaah doktrin hukum pidana, prinsip *lex certa,* asas legalitas, dan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi. Analisis ditinjau pada evolusi normatif pasal, interpretasi *actus reus*, dan konsistensi penerapan norma oleh aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa "*dapat diakses*" bersifat ambigu dan multitafsir, membuka ruang diskresi luas bagi aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini menimbulkan kriminalisasi potensi ekspresi digital, meluasnya subjek hukum yang dapat menjadi korban, dan efek jera (*chilling effect*) pada masyarakat. Penerapan pasal pra-revisi sering gagal memenuhi uji keharusan (*necessity*) dan proporsionalitas sehingga pembatasan hak berekspresi menjadi tidak seimbang. Revisi Pasal 27A 2024 memperbaiki unsur kesengajaan (*mens rea*) dan niat, namun tetap memerlukan pedoman penafsiran yudikatif yang jelas. Kajian ini menemukan perlunya keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kepastian hukum dalam hukum pidana digital. Implikasi konstitusional dari multitafsir frasa lama menjadi pelajaran bagi pembentukan norma pidana digital di masa depan. Perlindungan hak konstitusional dan kepastian hukum harus dijadikan prioritas dalam penerapan UU ITE agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan pembatasan ekspresi publik.

Kata Kunci: Lex Certa, UU ITE, Kebebasan Berekspresi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada 2008 pada awalnya memiliki misi normatif untuk mengatur aktivitas ekonomi dan optimalisasi teknologi informasi di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, terjadi pergeseran aplikasi yuridis, di mana ketentuan-ketentuan pidananya khususnya Pasal 27 Ayat (3) tentang delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik justru bertransformasi menjadi sebuah instrumentum yang efektif dalam membelenggu kebebasan berekspresi di ranah digital. Karakter dari pasal ini yang dinilai memiliki formulasi norma yang elastis dan multitafsir menyebabkan ia dijuluki sebagai "Pasal Karet", sehingga rentan dimanfaatkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap kritik dan opini yang disampaikan oleh publik (ELSAM, 2020).

Inti persoalan dalam kontroversi ini melampaui sekadar unsur kesalahan (mens rea) dan menyentuh aspek fundamental dari perbuatan pidana itu sendiri (actus reus). Hal ini tercermin dari perbedaan rumusan antara "membuat dapat diaksesnya" dalam UU ITE yang lama dan "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum" dalam UU ITE 2024. Frasa kunci "Dapat Diakses" inilah yang menjadi penentu kapan suatu tindakan pencemaran nama baik secara elektronik dipandang telah selesai—apakah pada tahap potensial ataukah setelah benar-benar terjadi. Apabila ketentuan pidana mendasarkan actus reus semata-mata pada potensi, seperti frasa "dapat diakses", maka fokus peraturan bergeser dari kerugian yang konkret kepada sekadar tindakan mengunggah atau mentransmisikan, yang cakupannya menjadi sangat luas. Implikasinya, interpretasi yang longgar ini pada UU ITE lama berpotensi menjerat seseorang dengan ancaman pidana yang sangat berat, yakni hingga 6 (enam) tahun penjara, untuk suatu delik yang batasan tindak pidananya sendiri bersifat kabur dan tidak pasti (ICJR, 2022).

Kegagalan legislator dalam merumuskan frasa kunci dengan jelas, baik secara semantik maupun yuridis, telah mendegradasi prinsip *Lex Certa* sebagai instrumen utama Asas Legalitas. Tuntutan *Lex Certa* adalah kepastian dan kejelasan norma pidana, yang menjadi pedoman bagi warga negara untuk membedakan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang, sekaligus mencegah interpretasi yang arbitrer. Pelanggaran terhadap prinsip ini dalam Pasal 27 Ayat (3) menandai diskrepansi antara hukum tertulis (*Lex Scripta*) dan hukum yang pasti; keberadaan pasal tersebut di tingkat legislatif tidak diimbangi dengan kepastian makna yang memadai untuk legitimasi pemidanaan. Praktik ini pada hakikatnya merupakan delegasi kewenangan legislatif untuk menciptakan kepastian hukum ke dalam wilayah diskresi eksekutif, yang jelas bertentangan dengan mandat konstitusional dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, urgensi kajian ini terletak pada analisis terhadap kontestasi makna dan dampak konstitusional yang ditimbulkannya.

Dalam merespons kritik masyarakat yang luas, Pemerintah pada akhirnya merevisi ketentuan tersebut dengan menerbitkan UU No. 1 Tahun 2024 (Pasal 27A), yang menggeser rumusan menjadi berorientasi pada unsur subjektif "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum". Meskipun telah terjadi perubahan, upaya untuk mengkaji perebutan makna dari frasa “dapat diakses” yang lama tetaplah suatu keniscayaan. Kajian ini memiliki signifikansi ganda, yaitu: (a) menganalisis kegagalan aspek doktrinal dalam UU ITE 2016 untuk dijadikan pijakan dalam pembentukan norma pidana digital yang lebih baik di masa mendatang, dan (b) memastikan bahwa penafsiran hakim terhadap rumusan normatif yang baru sungguh-sungguh dapat mengeliminasi celah penafsiran ganda serta menjadi instrument untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kontestasi makna frasa “membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE 2016 melanggar prinsip Lex Certa dan standar Legality dalam kerangka uji HAM internasional?
2. Bagaimanakah aplikasi yudisial atas frasa “dapat diakses” dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE 2016 gagal memenuhi uji Keharusan (Necessity) dan Proporsionalitas (*Proportionality*) sebagai pembatasan hak konstitusional?
3. Bagaimanakah implikasi konstitusional dari multitafsir frasa “dapat diakses” terhadap kebebasan berekspresi, dan rekomendasi hukum apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi dalam rumusan hukum yang baru?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis mengenai multitafsir frasa "dapat diakses" dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkait evolusi normatif pengaturan delik pencemaran nama baik digital, kritik terhadap pemenuhan prinsip lex certa, konsistensi penerapan asas legalitas, serta implikasi pembatasannya terhadap hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian mengedepankan analisis norma hukum positif yang mengatur unsur delik pencemaran nama baik digital, perubahan formulasi norma dari Pasal 27 ayat (3) menuju Pasal 27A, dan hubungan antara rumusan delik tersebut dengan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum demokratis. Analisis dilakukan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28E dan Pasal 28F mengenai jaminan kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah berbagai konsep dan doktrin dalam ilmu hukum pidana serta hukum hak asasi manusia yang berkaitan dengan asas legalitas, *lex certa, actus reus, mens rea,* uji keharusan (*necessity*), uji proporsionalitas (*proportionality*), dan perlindungan reputasi dalam ruang digital. Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami bagaimana frasa "dapat diakses" membentuk perluasan penafsiran pidana yang berdampak pada kriminalisasi ekspresi digital dan perubahan orientasi pengaturan delik pencemaran nama baik dalam reformasi hukum nasional. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, yaitu menganalisis norma hukum yang berlaku sekaligus merumuskan argumentasi hukum mengenai kesesuaian rumusan delik pencemaran nama baik digital dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam praktik peradilan pidana. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan perkembangan hukum pidana digital.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, terutama penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menempatkan ketentuan mengenai pencemaran nama baik digital, unsur publikasi elektronik, dan pembatasan kebebasan berekspresi dalam satu kesatuan sistem hukum pidana nasional, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk menilai tujuan pembentukan norma hukum tersebut dalam menjamin perlindungan reputasi tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Normatif Pasal 27 Ayat (3)

Dinamika pengaturan Pasal 27 Ayat (3) merepresentasikan respons legislatif yang bersifat reaktif untuk menanggulangi efek negatifnya yang multitafsir. Pada fase awal pemberlakuannya dalam UU No. 11 Tahun 2008, ketentuan ini banyak ditafsirkan sebagai delik umum oleh aparat penegak hukum. Konstruksi ini memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan tanpa memerlukan aduan langsung dari korban, dengan hukuman maksimal penjara 6 tahun. Masa inilah yang kemudian menjadi periode paling krusial dalam sejarah penyimpangan penerapan pasal tersebut. Perkembangan hukum (evolusi normatif) dalam UU ITE pasca disahkannya UU No. 1 Tahun 2024 ditandai dengan penggantian Pasal 27 Ayat (3) menjadi Pasal 27A. Pergeseran normatif yang krusial tampak pada formulasi unsur delik, khususnya pada aspek perbuatan (*perbuatan*) dan sikap batin pelaku (*unsur subjektif*). Pasal 27A kini merumuskan unsur "dengan sengaja" dan "dengan maksud supaya diketahui umum" secara lebih eksplisit guna membatasi penafsiran dan penerapan pasal karet ini.

Meskipun revisi KUHP 2024 secara eksplisit dimaksudkan untuk memperbaiki kegagalan Lex Certa dengan mengetatkan unsur kesengajaan (*mens rea*)—dengan mengganti rumusan luas menjadi

lebih terfokus pada niat pelaku—revisi ini justru menimbulkan persoalan baru. Kritik doktrinal mengemuka karena sifatnya yang parsial, khususnya dengan dihilangkannya delik penghinaan. Kebijakan ini berisiko menciptakan distorsi dalam penegakan hukum, di mana Pasal 27A tentang pencemaran nama baik berpotensi menjadi 'tempat sampah' baru yang menampung segala bentuk perbuatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai penghinaan. Perbandingan Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Digital: UU ITE Lama dengan UU ITE Baru:

Tabel1. Perbandingan Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Digital: UU ITE Lama dengan UU ITE Baru

Aspek	UU ITE 2016 Pasal 27 Ayat (3)	UU ITE 2024 (Pasal 27A)
Frasa	Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya	Menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum
Normatif	*Actus Reus* yang luas (potensi publikasi)	*Mens Rea* yang spesifik (niat agar diketahui umum)
Delik	Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik	Pencemaran Nama Baik Saja
Sanksi Pidana	Lebih berat (sebelum revisi 2016 dan pasca revisi 2016)	Lebih ringan (maks. 2 tahun dan/atau denda 400 juta)

Kritik Semantik dan Yuridis Frasa "Membuat Dapat Diaksesnya"

Persoalan semantik menjadi titik kritis dalam konstruksi Pasal 27 Ayat (3). Terdapat diskrepansi makna antara frasa "dapat diakses" yang bersifat potensial dan pasif dengan verba 'diakses' yang dalam penafsiran KBBI menunjuk pada suatu aksi aktif, yaitu memasuki atau mengambil informasi. Ambivalensi inilah yang melahirkan ketidakpastian hukum dalam menilai suatu perbuatan. Dalam konteks hukum pidana, ini menimbulkan multitafsir mendalam mengenai *actus reus*:

1. Interpretasi Potensi Teknis: suatu perbuatan pidana dinilai telah lengkap unsur-unsurnya secara hukum pada saat konten diunggah atau dikirimkan ke dalam suatu sistem elektronik. Syaratnya adalah secara teknis konten tersebut memungkinkan untuk diakses oleh khalayak umum, tanpa mensyaratkan adanya kerugian konkret atau bukti akses secara nyata.
2. Interpretasi Realitas Aktual: sebaliknya, interpretasi ini mensyaratkan pembuktian adanya penyebaran yang nyata dan akses yang luas dari publik terhadap konten tersebut. Selain itu, harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian yang material terhadap reputasi korban agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang selesai.

Penerapan interpretasi (1) oleh penegak hukum yang selama ini terjadi adalah bentuk pemidanaan terhadap potensi, bukan perbuatan yang menghasilkan kerugian yang pasti, dan secara tegas melanggar Prinsip *Lex Certa*. Jika *actus reus* terlalu luas, batas antara perbuatan yang dilarang dan yang dilindungi menjadi kabur. Tuntutan *Lex Certa* adalah *lex scripta* (tertulis) harus terukur, dan frasa "dapat diakses" tidak terukur.

Multitafsir Frasa "dapat diakses" dan Konsekuensinya

Ketidakjelasan penafsiran terhadap frasa "dapat diakses" dalam Undang-Undang ITE telah menimbulkan dua dampak krusial yang berdampak pada hak konstitusional warga negara, yaitu meluasnya subjek hukum yang dapat menjadi korban dan munculnya *chilling effect*.

Kriminalisasi yang Meluas, ambiguitas frasa "dapat diakses" yang kerap disamakan dengan publikasi luas telah mendorong penafsiran ekstensif terhadap definisi 'orang'. Akibatnya, ruang lingkup subjek hukum yang dilindungi tidak lagi terbatas pada individu, tetapi meluas hingga mencakup badan hukum, institusi, atau korporasi. Padahal, secara filosofis, delik kehormatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirancang khusus untuk perlindungan individu. Penafsiran yang meluas ini, yang telah mendapatkan legitimasi melalui beberapa yurisprudensi (seperti Putusan PN Kebumen), berpotensi disalahgunakan oleh institusi negara maupun korporasi untuk

menjadikan diri mereka sebagai korban. Pada akhirnya, hukum pidana berisiko dialihfungsikan untuk membungkam kritik yang disampaikan publik.

Dampak *Chilling Effect*, ketidakpastian hukum akibat kaburnya makna "dapat diakses" menciptakan efek jera yang masif. Dalam situasi dimana komunikasi dalam grup *chat* tertutup pun berpotensi dikategorikan sebagai konten yang "dapat diakses" dan dikriminalisasi, masyarakat akan cenderung melakukan swasensor. Hal ini menyebabkan timbulnya keraguan bagi orang untuk menyampaikan kritik atau pendapat, bahkan dalam ruang yang bersifat semi-privat, karena kekhawatiran akan ditafsirkan secara represif oleh aparat penegak hukum. Efek gentar seperti ini pada hakikatnya telah mengikis substansi kebebasan berekspresi yang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi.

Permasalahan lain yang muncul adalah tumpang tindihnya dakwaan. Keragaman tafsir atas frasa tertentu diperparah oleh sikap aparat penegak hukum yang sering menyamaratakan penerapan delik-delik yang berlainan. Tidak jarang, pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) UU ITE didakwa bersamaan dengan pasal lain dalam UU ITE (misalnya, Pasal 28 Ayat [2]) atau dengan pasal-pasal KUHP. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan untuk membedakan parameter normatif masing-masing delik, suatu kondisi yang merupakan implikasi langsung dari tidak jelasnya makna "dapat diakses" dan cakupan tindak pidana yang diancam.

Tinjauan Yurisprudensi Kunci dan Inkonsistensi Penafsiran

Aplikasi yudisial terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE 2016 menunjukkan inkonsistensi yang signifikan, terutama dalam menafsirkan obyek hukum yang dilindungi dan lingkup publikasi. Praktik peradilan menunjukkan terjadinya perluasan subjek yang dapat dikategorikan sebagai korban, seperti yang tercermin dalam Putusan PN Kebumen No. 223/Pid.Sus/2018/PN Kbm. Berlawanan dengan pembelaan yang menyatakan objek pencemaran nama baik hanya perseorangan, pengadilan menggunakan metode penafsiran ekstensif. Dengan berlandaskan definisi 'orang' dalam UU ITE yang meliputi badan hukum, pengadilan menegaskan bahwa lembaga negara juga dapat menjadi subjek penghinaan. Konstruksi hukum ini, yang dimungkinkan oleh penafsiran frasa "dapat diakses", kemudian menciptakan dasar bagi negara untuk mempidanakan kritik.

Beberapa putusan pengadilan memperlihatkan inisiatif hakim dalam menerapkan asas proporsionalitas dalam pemidanaan, walupun upaya ini bersifat kasuistik dan tidak mampu mengatasi akar permasalahan, yaitu cacatnya norma dasar. Sebagai ilustrasi, dalam perkara Florence Sihombing, majelis hakim berupaya mempertimbangkan kesebandingan hukuman. Pertimbangan hakim menekankan bahwa berat-ringannya pidana harus sesuai dengan gravitas kesalahan terdakwa, serta tidak boleh bersifat sewenang-wenang dengan mengabaikan fungsi dan tujuan pemidanaan. Kendati upaya tersebut patut dihargai, hal itu tidak mengubah realitas bahwa penggunaan frasa "dapat diakses" yang terlalu luas tetap menjadi landasan bagi dakwaan yang pada hakikatnya tidak proporsional sejak awal.

Inkonsistensi penafsiran unsur perbuatan terlihat dari penyamaan secara keliru oleh hakim antara frasa "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses" dalam UU ITE dengan frasa "diketahui umum" atau "di muka umum" dalam KUHP. Hal ini berakar pada ketidakmampuan untuk membedakan secara jelas sifat ruang digital yang sepenuhnya publik dan yang semi-privat. Padahal, meskipun secara teknis sama-sama dapat diakses, dampak dari perbuatan di kedua ruang tersebut terhadap reputasi individu sangatlah berbeda derajatnya.

Uji Kritis Proporsionalitas Pembatasan: "dapat diakses" versus Necessity dan Proportionality

Evaluasi kritis terhadap penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE 2016 berdasarkan standar HAM internasional menunjukkan bahwa frasa "dapat diakses" membawa kegagalan ganda dalam memenuhi uji keharusan dan proporsionalitas.

1. Pelanggaran Uji Keharusan (*Necessity*)

   Kegagalan delik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE untuk lulus uji keharusan (*necessity*) bersumber dari penggunaan frasa "dapat diakses". Argumen ini berangkat dari pemikiran bahwa sanksi pidana digital tidak mutlak diperlukan apabila perlindungan atas nama baik sudah dapat

dijamin oleh instrumen hukum alternatif. Instrumen-instrumen seperti delik pencemaran nama baik menurut KUHP dan penyelesaian melalui ganti rugi perdata dinilai lebih tidak restriktif terhadap kebebasan fundamental individu.

Idealnya, UU ITE harus berfungsi sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) mengingat tersedianya alternatif instrumen hukum lain. Namun, realitanya, rumusan pasal yang multitafsir dan elastis justru menggeser fungsi UU ITE menjadi solusi pertama (*premium remedium*) dalam menangani perselisihan terkait reputasi, bahkan untuk perkara yang tidak melibatkan kerugian publik atau indikasi kejahatan yang serius. Proses kriminalisasi yang timbul dari interpretasi terhadap kata "dapat diakses" tersebut tidak lagi memenuhi unsur kepentingan umum yang mendesak dalam negara demokratis. Argumen ini diperkuat oleh kenyataan bahwa dampak negatifnya—yaitu penyempitan ruang kebebasan berekspresi secara drastis, tidak sebanding dengan tujuan perlindungan reputasi individu melalui sanksi pidana.

2. Pelanggaran Uji Proporsionalitas (Proportionalitas)

Prinsip proporsionalitas menuntut adanya keselarasan antara suatu tujuan yang sah, dalam hal ini perlindungan reputasi, dengan instrumen hukum yang diterapkan, yaitu sanksi pidana. Dalam konteks ini, ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Tahun 2016 dinilai tidak memenuhi prinsip tersebut, karena adanya disparitas yang signifikan antara beban yang ditimbulkan dan manfaat yang ingin dicapai.

Rumusan delik dengan ancaman hukuman penjara yang berat (pra-revisi 2024) serta norma yang kabur, seperti "dapat diakses", merupakan bentuk kriminalisasi yang berlebihan. Dalam praktik, ketentuan yang berdalih perlindungan individu ini justru disalahgunakan untuk membatasi ruang kritik atas kebijakan publik. Mahkamah Konstitusi sendiri menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah dan penyelenggara negara merupakan instrumen vital untuk mencegah abuse of power. Dengan demikian, mempidanakan kritik publik hanya karena alasan "dapat diakses" secara teknis membuktikan ketidakproporsionalan dari pembatasan tersebut.

Secara keseluruhan, temuan penelitian mengungkap sebuah disfungsi hukum, di mana ketidakjelasan formulasi *actus reus* lewat frasa "dapat diakses" baik secara konstitusional maupun doktrinal telah melahirkan praktik pembatasan hak yang inkonstitusional dan tidak proporsional. Untuk membuktikan ketidakseimbangan ini, kajian dilakukan dengan menerapkan kerangka *Uji Proporsionalitas* terhadap frasa "dapat diakses" dalam UU ITE 2016 yang membatasi Hak Berekspresi

KESIMPULAN

Frasa "dapat diakses" dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) memiliki kelemahan yuridis karena bersifat ambigu dan multitafsir sehingga tidak sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa* sebagai unsur fundamental asas legalitas dalam hukum pidana. Ketidakjelasan rumusan tersebut membuka ruang diskresi yang terlalu luas bagi penegak hukum, menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi, serta gagal memenuhi standar pembatasan hak asasi manusia berdasarkan uji keharusan dan proporsionalitas karena pengaturan serupa telah tersedia dalam hukum pidana umum maupun mekanisme perdata. Ancaman pidana penjara yang berat terhadap delik dengan rumusan kabur menimbulkan *chilling effect* yang tidak seimbang dengan tujuan perlindungan reputasi, sehingga berpotensi membatasi kritik publik yang sah dalam sistem demokrasi. Dampak konstitusionalnya terlihat pada perluasan subjek korban hingga mencakup institusi dan korporasi serta berkurangnya jaminan kebebasan berekspresi, sehingga meskipun revisi norma pada tahun 2024 telah memperbaiki unsur kesengajaan, tetap diperlukan pedoman penafsiran yang jelas dari lembaga yudikatif agar penerapan norma tidak terus menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak konstitusional.

REFERENCES

Institute for Criminal Justice Reform. 2022. Melindungi Ekspresi: Analisis Pidana dan HAM atas Putusan Pengadilan di Indonesia. Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform.*

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2024. *Analisis Yuridis* Terkait *Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten.* Kendari: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hermawan, Sapto. "Vague Laws in the Digital Age: Assessing the Constitutionality of the 'Accessible' Clause in Indonesia's ITE Law." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 259-282.

Hendariningrum, R. Y. 2023. "Legalism in Decision Number 10/Pid.Sus/2020/PN.TSM Concerning Cyber Harassment in the Perspective of the Principle of Proportionality." *Padjadjaran Law Review* 9(1): 1-20.

Rizky, R. Muhammad. 2019. "Legalisasi Delik Penghinaan Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Prinsip Legalitas dan Proporsionalitas." *Padjadjaran Law Review*7(2): 167-185.

Safa'at, M. A. (2021). "Penerapan Uji Proporsionalitas Pembatasan Hak Berekspresi terhadap Frasa 'Dapat Diakses' dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10(2): 143-170.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "MK Tegaskan Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilukada Merupakan Kewenangan Absolut MK." MKRI, Diakses pada 27 November 2025, www.mkri.id/berita/-21839.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2020, 15 September). *Amandemen UU ITE harus mampu beri solusi, tidak sekadar mengejar target legislasi*. ELSAM. https://www.elsam.or.id/bisnis-dan-ham/amandemen-uu-ite-harus-mampu-memberi-solusi-tidak-sekadar-mengejar-target-legislasi

Nurbakim, M. Fadhil. "Tiap Kata Penting dalam Merumuskan Pidana di Indonesia." *Marinews - Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses pada 27 November 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tiap-kata-penting-dalam-merumuskan-pidana-di-indonesia-0CI.

MKRI. 2023. *MK Tegaskan Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilukada Merupakan Kewenangan Absolut MK*. 6 November. https://www.mkri.id/berita/-21839. Diakses pada 27 November 2025.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). 2023. "UU ITE Pasal 27 Ayat (3): Mengapa Setiap Klik dan Ketikan Anda Bisa Mengancam?." YAP Legal Aid. https://yaplegal.id/blog/uu-ite-27-ayat-3-mengapa-setiap-klik-dan-ketikan-anda-bisa-mengancam. Diakses pada 27 November 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXII/2024. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PUU-XXI/2023. 13 November 2023.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf.

Radityo, M. Ryan. 2023. "Tiap Kata Penting dalam Merumuskan Pidana di Indonesia." *Marinews - Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tiap-kata-penting-dalam-merumuskan-pidana-di-indonesia-0CI. (Diakses pada 27 November 2025).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021. Perkara Ujaran Kebencian di Indonesia: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2016-2020. Jakarta: Mahkamah Agung RI.